



P U T U S A N

Nomor 74/PDT/2018/PT PLK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palangka Raya, yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

JUNGA I Bin SAMSI, Pekerjaan Swasta (Sopir), Alamat Jalan Padat Karya Rt. 005 Kelurahan Lahei I, Kecamatan Lahei, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah, untuk selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING semula PENGUGAT.

L A W A N

SARMADIANTO Bin MADU, Pekerjaan Swasta, Alamat Jalan Asrama Rt. 03 Kelurahan Lahei I, Kecamatan Lahei, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah, untuk selanjutnya disebut sebagai TERBANDING semula TERGUGAT.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya nomor 74/Pen.PDT/2018/PT PLK tanggal 11 Desember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Surat Panitera Pengadilan Tinggi Palangka Raya nomor 74/Pen.PDT/2018/PT PLK tanggal 11 Desember 2018 tentang penunjukan Panitera Pengganti;
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim nomor 74/PDT/2018/PT PLK tanggal 13 Desember 2018 tentang penetapan hari sidang;

TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip dan memperhatikan uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Muara Teweh tanggal 18 Oktober 2018 nomor 5/PDT.G/2018/PN Mtw yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.2.921.000,- (dua juta sembilan ratus dua puluh satu ribu rupiah

Telah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Akta pernyataan permohonan banding dari Penggugat yang dibuat di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Muara Teweh nomor 5/Pdt.G/2018/PN Mtw tanggal 31 Oktober 2018;
2. Relas pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Muara Teweh, yang menyatakan bahwa pada tanggal 5 November 2018 permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Terbanding semula Tergugat;
3. Relas pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (inzage) dibuat oleh jurusita Pengadilan Negeri Muara Teweh, bahwa kepada Pembanding telah diberi kesempatan mempelajari berkas perkara tertanggal 19 November 2018 sedangkan kepada Terbanding tertanggal 16 November 2018;

Menimbang, bahwa gugaaan Penggugat/Pembanding tertanggal 14 Maret 2018 adalah sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat memiliki Tanah yang terletak di Eks Jalan PT. BPL.Co Km. 07 Rt. 05. Kelurahan Lahei. I Kecamatan Lahei Kabupaten Barito Utara Provinsi Kalimantan Tengah dengan Ukuran dan Batas – batas sebagai berikut :

Ukuran Tanah.

Panjang sebelah Timur = 0 meter dan sebelah Barat = 263 meter.

Panjang sebelah Utara = 367 meter dan sebelah Selatan = 330 meter.

Luas = 45,827 meter kwadrat.

Batas – batas Tanah.

Sebelah Utara dengan sungai DUYAN

Sebelah Timur dengan sungai DUYAN

Sebelah Selatan dengan Eks. Jalan PT BPL.Co

Sebelah Barat dengan tanah milik DUYUN

2. Bahwa Tanah tersebut di atas diperoleh dari Pemberian orang Tua Penggugat yang bernama SAMSI BIN SAGI, dan sampai sekarang di kelola dengan baik di manfaatkan sebagai Tanah Perkebunan yang di tanami Buah-buahan dan Karet selain itu di atas tanah tersebut juga telah berdiri bangunan sederhana milik Penggugat.
3. Bahwa kemudian tanah Penggugat tersebut di atas diperkuat lagi dengan Surat Hibah dari Ayah Penggugat SAMSI BIN SAGI Tertanggal 02 Februari 2012 atas dasar Surat itulah tanah tersebut di atas dibuat Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Tertanggal, 02 Maret 2012 atas nama

Halaman 2 dari 11 hal Putusan nomor 74/PDT/2018/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat (JUNGAI) telah diketahui dan di Tanda Tangani oleh Lurah Lahei. I dengan Nomor Register : 593.2/16/02/III/Pelum. 2012.

4. Bahwa pada Bulan November Tahun 2017 di atas tanah milik Penggugat tersebut, tanpa sepengetahuan Penggugat dengan tiba – tiba di Pasang Plang atau Patok atas nama Tergugat, karena menurut Tergugat tanah tersebut adalah milik Tergugat.
5. Bahwa setelah melihat di Pasang Plang atau Patok atas nama Tergugat maka Penggugat berusaha menemui Tergugat untuk menjelaskan dan menyelesaikan Permasalahan Tanah tersebut secara musyawarah atau kekeluargaan. Namun tergugat tidak menanggapi dengan baik. Melainkan Tergugat malah melakukan Pengusiran mendatangi ke rumah Penggugat yang di sertai dengan Ancaman Kekerasan jika Penggugat tidak meninggalkan atau Menyerahkan Tanah tersebut di atas maka Tergugat akan Membunuh, Membakar Rumah Tempat Tinggal Penggugat.
6. Bahwa atas Pengusiran yang di sertai Ancaman Kekerasan oleh Tergugat, maka Penggugat melapor ke Kepolisian Resort Barito Utara Sektor Lahei, oleh Pihak Kepolisian Sektor Lahei para pihak baik pihak Pelapor maupun Terlapor di Panggil untuk menghadap untuk di dengar keterangan.
7. Bahwa pada Hari Rabu Tanggal 06 Desember 2017 bertempat di Kantor Polisi Sektor Lahei telah di adakan Mediasi Permasalahan Sengketa Lahan antara JUNGAI BIN SAMSI dengan SARMADIANTO BIN MADU dan menghasilkan beberapa Point Kesepakatan yang telah di Tanda Tangan oleh kedua belah pihak dan di saksi beberapa orang saksi. Bahwa berdasarkan semua uraian pada Posita Gugatan di atas mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Muara Teweh melalui Majelis Hakimnya berkenan, memutuskan :
 1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
 2. Menyatakan Syah dan Berharga seluruh alat bukti yang diajukan oleh Penggugat.
 3. Menyatakan Surat Hibah dari SAMSI BIN SAGI tertanggal 02 Februari 2012 kepada JUNGAI BIN SAMSI dan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Tertanggal, 20 Maret 2012 atas Nama JUNGAI BIN SAMSI dengan No. Register : 593.2/16/02/III/Pelum. 2012 adalah Syah secara Hukum.

Halaman 3 dari 11 hal Putusan nomor 74/PDT/2018/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan Tanah kebun yang terletak di Eks Jalan PT.BPL.Co Km.07 Rt. 005 Kelurahan Lahei. I, Kecamatan Lahei Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah dengan Ukuran dan Batas – batas tanahnya sebagai berikut :

Ukuran Tanah.

Panjang sebelah Timur = 0 meter dan sebelah Barat = 263 meter.

Panjang sebelah Utara = 367 meter dan sebelah Selatan = 330 meter.

Luas = 45,827 Meter Kwadrat.

Batas – batas Tanah.

Sebelah Utara dengan sungai DUYAN

Sebelah Timur dengan sungai DUYAN

Sebelah Selatan dengan Eks. Jalan PT BPL.Co

Sebelah Barat dengan tanah milik DUYUN

Beserta Tanam Tumbuh dan Bangunan Rumah di atasnya adalah Syah Milik Penggugat.

5. Menyatakan Perbuatan Tergugat yang memasang Plang nama atau Patok di atas Tanah milik Penggugat adalah perbuatan melawan Hukum.

6. Menyatakan Putusan Perkara ini dapat di jalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya Hukum Verzet, banding maupun Kasasi.

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara atau apabila majelis Hakim berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil – adilnya (Ex Aequo et Bono)

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat/Pembanding, Tergugat/Terbanding tidak mengajukan gugatan dalam Rekonvensi;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Muara Teweh telah menjatuhkan putusan perkara nomor 5/Pdt.G/2018/PN Mtw pada tanggal 18 Oktober 2018, dihadiri oleh para pihak dengan amar putusan sebagaimana terurai di atas:

Menimbang, bahwa pada tanggal 31 Oktober 2018 Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding, oleh karena itu sesuai dengan pasal 199 RBg maka permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan syarat-syarat yang ditentukan oleh

Halaman 4 dari 11 hal Putusan nomor 74/PDT/2018/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding dari Penggugat/Pembanding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat mengajukan banding akan tetapi Penggugat / Pembanding tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa, setelah Majelis hakim Tingkat Banding memeriksa serta mencermati berkas perkara beserta salinan putusan Pengadilan Negeri muara Teweh nomor 5/Pdt.G/2018/PN Mtw, tanggal 18 Oktober 2018 Majelis Hakim tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan majelis hakim tingkat pertama dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima dengan pertimbangan hukum: obyek tidak jelas batas-batasnya dan adanya kurang pihak;

Menimbang, bahwa mengenai obyek sengketa Majelis Hakim Tingkat Pertama berpendapat batas-batasnya tidak jelas, meskipun Majelis Hakim tingkat pertama telah melakukan pemeriksaan terhadap obyek sengketa dengan hasil sebagaimana tercantum dalam berita acara tanggal 24 September 2018;

Menimbang bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sempat terhadap obyek sengketa, diperoleh fakta:

1. a. Tanah yang diakui milik Penggugat seluas ± 20.874 M2

Dengan batas-batas:

Sebelah utara : tanah milik Duyun

Sebelah Timur : Sungai Duyan

Sebelah selatan : sungai Duyan

Sebelah Barat ; eks Jalan PT BPL co

- b. Tanah yang diakui milik Tergugat seluas ± 5.820 M2

Dengan batas-batas:

Sebelah Utara : tanah Masniadi bin Gonco

Sebelah Timur : Sungai Duyan

Sebelah Selatan : sungai Duyan

Sebelah barat : Eks Jalan PT BPL co

2. Tanah yang diakui milik Tergugat berada di atas tanah yang diakui milik Penggugat.

Menimbang, bahwa dengan adanya pemeriksaan setempat sebagaimana tersebut di atas maka batas-batas tanah yang menjadi sengketa menjadi jelas yaitu sebagaimana telah diuraikan dalam berita acara tanggal 17 dan 24 September 2018;

Halaman 5 dari 11 hal Putusan nomor 74/PDT/2018/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan gugatan Penggugat kurang pihak, pertimbangan tersebut tidak didukung dengan bukti-bukti yang cukup, hanya berdasarkan patok yang ada di atas obyek sengketa, sedangkan saksi-saksi yang diajukan di persidangan, tidak ada yang menyebutkan adanya pihak lain yang menguasai obyek sengketa, oleh karena itu, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, gugatan Penggugat a quo, sudah lengkap, atau bukan kurang pihak;

Menimbang, bahwa selanjutnya, Majelis Hakim tingkat banding akan mempertimbangkan tentang isi gugatan Penggugat / Pembanding, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat / Pembanding pada pokoknya menyatakan:

- Bahwa Penggugat mempunyai tanah yang terletak di Eks Jl. BPL Co Km 07 RT 05 Kelurahan Lahei I Kec. Lahei Kab. Barito Utara Kalimantan Tengah seluas ± 45.827 M2, dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Sungai Duyan

Sebelah Timur : Sungai Duyan

Sebelah Selatan : Eks Jl. BPL Co

Sebelah Barat : tanah milik Duyan

- Bahwa tanah tersebut diperoleh dari orang tua Penggugat yang bernama Samsi bin Sagi;
- Bahwa pada bulan November tahun 2017, tiba-tiba di atas tanah tersebut dipasang patok atas nama Tergugat, karena menurut Tergugat, tanah tersebut adalah milik Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat/Pembanding tersebut, Tergugat/Terbanding memberikan jawaban yang pada pokoknya adalah :

- Bahwa tanah yang diberi patok tersebut adalah tanah miliknya, dari hasil pemberian kekek Tergugat yang bernama Syahrani;
- Bahwa tanah milik Tergugat tersebut seluas 2.528 M2, yang diakui atau direbut oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya, masing-masing pihak telah mengajukan bukti-bukti sebagaimana telah diuraikan/tercantum dalam perkara no. 5/Pdt.G/2018/PN Mtw, dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim tingkat banding mempertimbangkan masing-masing petitum, Majelis Hakim tingkat banding akan mempertimbangkan mengenai luas tanah yang diakui oleh masing-masing

Halaman 6 dari 11 hal Putusan nomor 74/PDT/2018/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak yaitu tanah yang diakui milik Penggugat dan tanah yang diakui milik Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap perkara a quo, Majelis tingkat pertama telah melakukan pemeriksaan setempat, dengan hasil sebagaimana tercantum dalam berita acara tanggal 17 September 2018 dan tanggal 24 September 2018;

Menimbang, bahwa dalam berita acara dimaksud, baik Penggugat dan Tergugat, keduanya membenarkan tentang tanah yang disengketakan, dalam arti di antara Penggugat dan Tergugat tidak ada kesalahan tentang obyek gugatan, bahwa yang diperiksa itulah obyeknya;

Menimbang, bahwa tentang luas tanah dalam gugatan maupun dalam jawaban, dihubungkan dengan hasil pengukuran yang dilakukan oleh Petugas BPN, ternyata ada perbedaan;

Menimbang, bahwa luas tanah yang ada dalam gugatan adalah 45.827 M2, sedangkan setelah dilakukan pengukuran adalah seluas ± 20.874 M2, sedangkan luas tanah yang tercantum dalam jawaban Tergugat adalah 2.528 M2, akan tetapi setelah dilakukan pengukuran adalah seluas ± 5.820 M2;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil gambar dan pengukuran yang dilakukan oleh Petugas BPN, tanah yang diakui milik Tergugat benar berada di dalam tanah yang diakui oleh milik Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut oleh karena pengukuran telah dilakukan oleh petugas yang berwenang untuk itu maka dapat disimpulkan, bahwa obyek sengketa adalah tanah yang diakui milik Tergugat dengan luas ± 5.820 M2, bukan seluas 2.528 M2 sebagaimana tercantum dalam jawaban Tergugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti yang diajukan oleh Penggugat baik bukti surat khususnya P-1, P-2, P-4, P-5, P-7, P-8, P-9 dihubungkan dengan bukti saksi yang diajukan di persidangan yaitu saksi TOA, saksi PAYO, dan saksi PLES MEDIANTO, diperoleh fakta bahwa tanah yang diakui milik Penggugat, yang berdasarkan hasil pengukuran seluas ± 20.874 M2, adalah tanah dari SAGI, diturunkan kepada SAMSI selanjutnya oleh SAMSI dihibahkan kepada JUNGAI bin SAMSI (Penggugat/Pembanding);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat/Pembanding tersebut, Tergugat telah mengajukan bukti surat akan tetapi tidak mengajukan bukti saksi;

Halaman 7 dari 11 hal Putusan nomor 74/PDT/2018/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari bukti surat yang diajukan oleh Tergugat khususnya bukti T-3, T-4, T-5, dan T-7, bukti surat tersebut berupa surat pernyataan sepihak dari Tergugat (T-3), dari Johanson (T-4, T-5 dan T-7), yang tidak didukung dengan bukti-bukti lain, oleh karena itu, bukti-bukti tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sedangkan bukti surat : T-2, T-6, T-8, T-9, T-10, T-11 dan T-12, oleh karena tidak mendukung dalil-dalil yang diajukan oleh Tergugat/Terbanding dalam menjawab gugatan Penggugat, maka bukti-bukti tersebut juga harus dikesampingkan;

Menimbang bahwa, mengenai bukti P-2 (surat pernyataan penguasaan tanah) yang selanjutnya dicabut dengan surat T-1, Majelis Hakim tingkat banding setelah mempelajari bukti tersebut berpendapat, pencabutan tersebut dilakukan karena tanah dimaksud masih dalam sengketa, bukan menyatakan penguasaan tanah yang dilakukan oleh Penggugat adalah tidak benar;

Menimbang, bahwa selain itu, berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat menyatakan bahwa yang menguasai tanah sebagaimana disebutkan dalam bukti P-2 tersebut selama ini adalah Penggugat, dengan demikian bukti surat T-1 tersebut juga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas akan dipertimbangkan petitum satu persatu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa petitum ke 2, Penggugat mohon agar bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dinyatakan sah dan berharga, oleh karena dalam hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia, tidak ada ketentuan mengenai pernyataan sah dan berharganya terhadap suatu bukti yang dinyatakan dalam suatu putusan, maka petitum tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai hibah tanah yang dilakukan oleh Samsi bin Jungai (Penggugat/Pembanding) oleh karena didukung dengan bukti-bukti yang cukup, maka petitum no. 3 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai tanah kebun yang diakui sebagai miliknya, oleh karena juga telah didukung dengan bukti-bukti yang cukup, maka petitum tersebut dapat dikabulkan akan tetapi dengan memperbaiki petitum tersebut, khususnya mengenai luas tanah, yaitu disesuaikan dengan hasil pemeriksaan setempat yang telah terurai / tercantum dalam berita acara sidang tanggal 17 dan 24 September 2019;



Menimbang, bahwa mengenai pemasangan patok yang dilakukan oleh Tergugat, oleh karena dilakukan di atas tanah yang bukan miliknya, sebagaimana diuraikan di atas, maka perbuatan Tergugat sebagaimana terurai dalam petitum 5 tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sedangkan tentang putusan serta merta yang dimohonkan dalam petitum no. 6, oleh karena tidak beralasan menurut hukum, maka petitum tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sebagaimana terurai di atas, maka dengan demikian pertimbangan-pertimbangan hukum hakim tingkat pertama tersebut tidak dapat dipertahankan oleh karenanya Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama nomor 5/Pdt.G/2018/PN Mtw tanggal 18 Oktober 2018 haruslah dibatalkan, dan Pengadilan Tingkat Banding mengadili sendiri yang amar selengkapnya sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat/Terbanding berada di pihak yang kalah maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Muara Teweh nomor 5/Pdt.G/2018/PN Mtw tanggal 18 Oktober 2018 yang dimohonkan banding;

Mengadili sendiri:

1. Mengabulkan gugatan Pembanding semula Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Surat hibah dari SAMSI bin SAGI tertanggal 02 Februari 2012 kepada JUNGAI bin SAMSI dan surat Pernyataan Penguasaan Tanah tertanggal 20 Maret 2012 atas nama JUNGAI bin SAMSI dengan nomor register : 593.2/16/02/III/Pelum. 2012 adalah sah menurut hukum;
3. Menyatakan tanah kebun yang terletak di Eks Jl. PT BPL Co Km 07 Rt 005 Kelurahan Lahei, Kecamatan Lahei Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah seluas \pm 20.874 M2 dengan batas-batas:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah utara : Tanah milik Duyu, Sungai Duyan

Sebelah Barat : Sungai Duyan

Sebelah Selatan: Sungai Duyan, Eks Jalan PT BPL Co.

Sebelah Barat : Jalan Eks jalan BPL Co

Beserta tanaman dan bangunan di atasnya adalah milik Penggugat /Pembanding;

4. Menyatakan perbuatan Tergugat memasang plang nama atau patok di atas tanah tersebut adalah perbuatan melawan hukum;
5. Menghukum Tergugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat/Pembanding untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya, pada hari Rabu, tanggal 23 Januari 2019, oleh kami, Bambang Kustopo, SH.,MH sebagai Hakim Ketua, Endang Sri Widayanti, SH.,MH. dan Harini, SH.,MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2019 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Evi Ernawati, SH.,MH., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri para pihak;

Hakim Ketua

Ttd

BAMBANG KUSTOPO, SH.,MH

Hakim Anggota I

Ttd

ENDANG SRI WIDAYANTI, SH.,MH

Hakim Anggota II

Ttd

HARINI, SH.,MH

Panitera Pengganti

Ttd

EVI ERNAWATI, SH.,MH

Perincian biaya perkara :

Halaman 10 dari 11 hal Putusan nomor 74/PDT/2018/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Redaksi Putusan.....	Rp. 5.000,00
2.	Meterai Putusan	Rp. 6.000,00
3.	Biaya Proses.....	Rp 139.000,00

Jumlah : Rp. 150.000,00

(Seratus lima puluh ribu rupiah).